



**Jurnal Penegakan Hukum  
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406  
JPHI P-ISSN 2808-4896**

**PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS:  
KAJIAN KRITIS BERBASIS PENDEKATAN  
KASUS DI INDONESIA**

**[1] Dedi Sugiyanto \* & [2] Miftah Ulumudin  
Tsani**

<sup>1, 2</sup>, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari

Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

E-mail: [deditboy44@gmail.com](mailto:deditboy44@gmail.com) ;  
[ulumudin.tsani@uniska-bjm.ac.id](mailto:ulumudin.tsani@uniska-bjm.ac.id)

**Editorial Office:**

Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Komplek Polsek Banjarmasin  
Utara Jalur 3, Blok i Kota  
Banjarmasin; Provinsi  
Kalimantan Selatan; Republik  
Indonesia (70125).

**Email**

[jphi.scholarcenter@gmail.com](mailto:jphi.scholarcenter@gmail.com)

**Principal Contact**

+62 812 5681 2202

© 2025 by the authors.  
Submitted for open access  
publication in Jurnal Penegakan  
Hukum Indonesia (JPHI) under  
the terms and conditions of the  
Creative Commons Attribution  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
license (CC BY NC SA 4.0). For  
more information visit  
(<http://creativecommons.org>)  
Attribution-ShareAlike 4.0  
International License

**ABSTRACT**

*This research aims to explore the legal provisions governing the dissolution of Limited Liability Companies (PT) under Indonesia's positive law, as well as the resolution of dissolution cases through court decisions. The method used is normative juridical research, which involves an in-depth legal analysis based on statutory regulations and legal doctrines. The focus of this study is the dissolution of Limited Liability Companies as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, along with its amendments introduced through Article 153A and Article 153G of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law. The study analyzes a critical case: the decision of the Situbondo District Court Number 16/Pdt.P/2019/PN.Sit, which granted the request for dissolution of PT Radio Suara Situbondo by the Situbondo Regency Government as the majority shareholder. The request was submitted on the grounds that the company had been non-operational since 2014, suffered continuous losses, failed to hold General Meetings of Shareholders (GMS), and had lost assets identified as findings by the Audit Board (BPK) and the Inspectorate. The court's ruling was found to be in accordance with the applicable laws and regulations. This research concludes that dissolution of a PT can be pursued legally through the courts when specific legal and operational conditions are met.*

**Keywords:** *Dissolution; Limited Liability Company; Case Approach.*

**Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pembubaran Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan*

	<p><i>hukum positif di Indonesia serta bagaimana penyelesaian permasalahan pembubaran PT melalui putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus kajian ini adalah pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pembaharuan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 153A dan Pasal 153G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran PT dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan hukum tertentu, termasuk tidak beroperasinya perusahaan, kerugian yang terus-menerus, serta kegagalan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Studi kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sit, yang memutuskan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo atas permohonan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai pemegang saham mayoritas. Permohonan tersebut didasarkan pada tidak aktifnya operasional perusahaan sejak tahun 2014, kerugian berkelanjutan, serta temuan BPK dan Inspektorat mengenai hilangnya aset perusahaan. Putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</i></p> <p><b>Kata kunci</b> : <i>Pembubaran; Perseroan Terbatas; Pendekatan Kasus.</i></p>
--	--

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis semakin meningkat setiap tahunnya, begitu kompleksnya usaha perdagangan membuat kebutuhan akan legalitas badan usaha menjadi suatu hal yang penting bagi para pelaku usaha untuk menunjukkan eksistensinya dan meningkatkan peluang bisnis yang lebih besar.

Pelaku usaha kemudian bekerjasama dan menggabungkan diri dalam bentuk Persekutuan yang memiliki kepastian dan perlindungan hukum serta kinerja yang terstruktur.

Istilah Persekutuan terjemahan dari kata *maatschap* (*partnership*). Persekutuan Perdata, terjemahan dari *burgelijk maatschap* (*civil partnership*) yang berarti, dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> M. Yahya Harapap, *Hukum Perseroan Terbatas*, ed. VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Persekutuan perdata dalam bidang usaha terbagi menjadi dua kategori yaitu Persekutuan badan usaha bukan badan hukum dan Persekutuan badan usaha berbadan hukum, sehingga dari kategori tersebut tidak semua Perusahaan yang merupakan Persekutuan perdata merupakan badan hukum, sedangkan persekutuan badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas.

M.N. Purwosutjipto menerangkan bahwa pengertian Hukum Dagang Adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan Perusahaan.<sup>2</sup>

Bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang spesifik dibidang perdagangan tentu memerlukan kepastian secara hukum dalam menjalankan usahanya sehingga pengaturannya secara implisit ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kedudukan hukum Peseroan Terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum memiliki aturan yang lebih komprehensif karena sifat dari badan hukumnya dibandingkan dengan badan usaha bukan badan hukum, seperti CV, Firma, Persekutan Perdata dan UD.

Perseroan Terbatas atau *Naamlooze Vennotschap* (NV) yang dahulu diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD. *Naamlooze* berarti tanpa nama yang mengartikan bahwa Perseroan Terbatas secara umum tidak menggunakan nama anggota dari Perseroan Terbatasnya sebagai bentuk dari Persekutuan.

Istilah Perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan istilah terbatas Adalah Perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Menurut Wirjono Prodjodikoro Bahasa terjemahan NV menjadi Perseroan Terbatas (PT) rupanya dipengaruhi oleh istilah "Company Limited by Shares", sehingga undang-undang (KUHD) pun muncul istilah Perseroan Terbatas sebagai terjemahan dari "*Naamlooze Vennotschap* (NV)" yang berarti "Perkumpulan tanpa nama".<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

<sup>3</sup> Syahrída, *Hukum Perusahaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Lingkar Media, 2015).

yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dalam menjalankan bisnis oleh Perseroan Terbatas juga tentu memiliki berbagai resiko dibalik keuntungan, sehingga diperlukan mekanisme bagaimana untuk penyelesaian suatu permasalahan ketika resiko tersebut muncul, maka mekanisme tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Orinto Purba saat ini, banyak fakta yang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mendirikan PT dapat memahami persoalan pengelolaan PT dari segi hukum. Maka tidak heran jika banyak perusahaan yang kemudian menghentikan pengoprasian perusahaan kecuali karena risiko internal atau eksternal dan kebanyakan masih tidak mengerti konsekuensi hukum dan berlaku untuk PT. Keuntungan yang dikejar ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan menjalankan perusahaan berdasarkan aturan dan dampak yang ditimbulkan. Menjalankan PT bukan hanya soal manajemen keuangan, tetapi untuk semua tindakan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan itu juga memiliki implikasi hukum.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas yang sudah berhenti beroperasi bisa oleh permasalahan baik secara internal maupun eksternal akan berdampak dan berpotensi terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka untuk mengantisipasi hal tersebut Langkah yang dapat diambil yaitu melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas, walaupun secara yuridis telah diatur mengenai pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun pembubaran Perseroan Terbatas juga terkadang menimbulkan permasalahan hukum bahkan sampai penyelesaian permasalahan pembubaran Perseroan Terbatas berakhir di Pengadilan untuk diselesaikan secara litigasi.

Dari latar belakang masalah yang telah uraikan oleh peneliti memunculkan rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti antara lain:

---

<sup>4</sup> Nenden Sonia Salsabilla and Ahmad Suryono, "Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Ampana Mandiri Property Oleh Kejaksaan (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.POSO)," *Journal Customary Law* 1, no. 1 (February 29, 2024): 12, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2286>.

1. Bagaimana ketentuan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Putusan Pengadilan?

### METODE PENELITIAN

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian pustaka atau bahan hukum sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji persoalan hukum secara mendalam dari sudut pandang ilmu hukum terhadap norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup> Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundangan, yurisprudensi (putusan pengadilan-Mahkamah Agung RI), maupun kontrak-kontrak.<sup>7</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis pembubaran perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui kajian kritis berbasis pendekatan kasus di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur pembubaran perseroan terbatas dalam peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan, baik dalam bentuk permohonan (voluntair) maupun gugatan (contentious), guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghubungkan antara hukum sebagai norma (*das sollen*) dan realitas hukum dalam praktik (*das sein*) agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembubaran perseroan terbatas di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>6</sup> Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Gentapublishing, 2012).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Yuridika, 2001).

## PEMBAHASAN

### **Ketentuan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan hukum positif di Indonesia**

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan melalui proses dan mekanisme hukum (*created by a legal process*), maka ketika Perseroan Terbatas dibubarkan juga harus melalui proses dan mekanisme yang diatur oleh hukum, hal inilah yang menjadikan Perseroan Terbatas berkedudukan sebagai badan hukum.

Mekanisme pembubaran Perseroan berdasarkan ketentuan pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan sebagai berikut:

(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan

dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Selanjutnya dijelaskan didalam penjelasan pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

Ayat (1)

Huruf f Yang dimaksud dengan "*dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi*" adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.

Ayat (2) Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi.

Huruf a Yang dimaksud dengan "*likuidasi yang dilakukan oleh kurator*" adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e.

Ayat (6) Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan.

Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Mekanisme pembubaran Perseroan Terbatas dilakukan secara bertahap dengan dibubarkannya Perseroan Terbatas tidak secara mutatis mutandis Perseroan Terbatas kehilangan status badan hukumnya namun harus melalui proses likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau telah diterima oleh Pengadilan Negeri apabila likuidator ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

Proses pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan RUPS sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diusulkan oleh:

1) Direksi.

Direksi dapat mengusulkan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan hasil dari Keputusan Rapat Dewan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan anggota direksi yang berinisiatif tidak dapat mengajukan usulan pembubaran Perseroan Terbatas tanpa melalui proses Rapat Dewan Direksi.

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat mengusulkan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan hasil dari Keputusan Rapat Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan anggota komisaris yang berinisiatif bukan secara majelis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 108 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat mengajukan usulan pembubaran Perseroan Terbatas tanpa melalui proses Rapat Dewan Komisaris.

3) Pemegang Saham

1 (satu) orang pemegang saham atau lebih dapat mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan apabila 1 (satu) orang pemegang saham dengan hak suara tidak mencapai 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham

maka dapat bergabung dengan pemegang saham lainnya yang juga memiliki hak suara sehingga mencapai paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Syarat sahnya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran Perseroan dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan, sebagai berikut:

- Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan RUPS dilakukan dengan didahului pemanggilan RUPS oleh Direksi dengan disertai alasan pemanggilan dan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima atau apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan maka Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS dengan disertai alasan pemanggilan dan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan ayat (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS dan ayat (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.
- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Ayat (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Ayat (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS

tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

- Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan:

Ayat (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Ayat (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. Ayat (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Pembubaran Perseroan mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Pembubaran dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang sah dan memenuhi syarat. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 144 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

M. Yahya Harahap, S.H. menerangkan pembubaran Perseroan, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil Keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Direksi dan DK juga masih tetap ada dan valid.<sup>8</sup>

Pembubaran Perseroan Terbatas tidak boleh merugikan para Pemegang Saham dan Pihak Ketiga seperti kreditur, maka mekanisme pembubaran Perseroan harus secara komprehensif dilakukan oleh likuidator dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- (2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.

Selanjutnya dijelaskan didalam penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

#### Pasal 143

Ayat (1) Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.

---

<sup>8</sup> Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*.

Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Pembubaran Perseroan Terbatas sejak ditetapkannya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri tidak menghilangkan status badan hukum dari Perseroan Terbatas, maka berdasarkan pasal 145 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
- (3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Ketentuan pasal 145 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut mensyaratkan ketika Perseroan Terbatas didirikan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Pemegang Saham wajib untuk menetapkan likuidator untuk selanjutnya dilakukan proses likuidasi dan apabila Pemegang Saham tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan tidak menunjuk likuidator maka secara mutatis mutandis direksi bertindak sebagai likuidator berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pembubaran Perseroan Terbatas selain berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham juga berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
  - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Selanjutnya dijelaskan didalam penjelasan pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

Pasal 146 Ayat (1)

Huruf c Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dirubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut salah satunya adalah menambah Perseroan usaha mikro dan kecil yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana ditentukan pasal 153 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga mekanisme pembubaran Perseroan usaha mikro dan kecil, memiliki dasar hukum dan karakteristik yang berbeda dengan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagai pemegang saham yang ditentukan pasal 153 G Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Pasal 153G

- (1) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;
  - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Penyelesaian permasalahan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mekanisme pembubaran Perseroan Terbatas yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, namun dalam pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas

seringkali terjadi permasalahan baik secara internal maupun eksternal sehingga harus berakhir di Pengadilan sebagai upaya hukum secara litigasi guna menyelesaikan permasalahan pembubaran Perseroan Terbatas yang terjadi dan mendapatkan kepastian hukum.

Mekanisme pembubaran Perseroan Terbatas melalui Pengadilan Negeri diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*), seperti Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sit tanggal 11 April 2019 yang diajukan oleh Bupati Situbondo yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo selaku Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo sebagai pemohon dengan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang disebut sebagai Para Termohon yang kesemuanya sebagai Para Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo yang selanjutnya atas permohonan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo kepada Pengadilan Negeri Situbondo dipertimbangkan oleh hakim tunggal sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mohon diberi ijin untuk dilakukan pembubaran atas operasional PT. Radio Suara Situbondo dan menetapkan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Manajemen sebagai likuidator yang bertugas melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, karena Pemohon selaku Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo sebesar 99 % beralasan Perseroan tersebut sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan, serta untuk mengadakan RUPS tidak mungkin lagi dapat diselenggarakan karena para pihak yang terkait untuk diundang mengadakan RUPS tidak pernah hadir dan tidak ada tanggapan, sehingga sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia berdirinya PT Radio Suara Situbondo tahun 2005 sampai dengan sekarang belum pernah diadakan RUPS;
- Bahwa Pemohon telah melakukan permohonan dilakukan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo kepada Direktur PT Radio Suara Situbondo, sebagaimana bukti P- 4 ; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa sejak berdirinya PT. Radio Suara Situbondo tahun 2005 sampai dengan sekarang belum pernah diadakan RUPS maupun RUPS Luar Biasa, Pemohon sudah berusaha untuk diadakan RUPS kepada para pemegang saham tetapi tidak dapat terselenggara karena tidak ada

tanggapan dan PT. Radio Suara Situbondo dan sejak tahun 2014 sudah tidak beropersional lagi dan selalu merugi serta assetnya sudah berkurang karena hilang sebagaimana jawaban Para Termohon dan sudah menjadi temuan BPK dan Inspektorat ketika dilakukan pemeriksaan, sebagaimana bukti surat yang terkait hal tersebut yang diajukan Pemohon yaitu bukti P- 3,P-4, P-31 dan P Mahkamah Agung Republik Indonesia 32;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari karyawan Inspektorat yaitu saksi Endang Pariwati dan saksi Rahayu Widiastuti, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut pernah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap PT. Radio Suara Situbondo pada tahun 2013, berdasarkan pemeriksaan buku laporan keuangan ternyata mengalami minus terus-menerus dan mengalami kerugian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 24 (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Radio Suara Situbondo No. 66 Tahun 2005) ternyata domisili / kedudukan PT Radio Suara Situbondo tersebut di Kabupaten Situbondo, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat 1 huruf (c) tersebut , maka pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo berwenang dan dapat untuk memberikan penetapan tentang pembubaran PT. Radio Suara Situbondo yang diajukan oleh Pemohon selaku pemegang saham dan disetujui oleh Termohon II sampai dengan Termohon IV yang masing-masing juga sebagai pemegang saham, sebagaimana dalam tanggapan/jawabannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon selaku pemegang saham PT Radio Suara Situbondo mengajukan pembubaran atas PT tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan hasil temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten Situbondo sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut dan sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, maka PT. Radio Suara Situbondo segera dibubarkan dan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak

memiliki surat izin penyelenggaraan penyiaran radio dan tidak akan pernah dapat memperoleh izin siar sebagai lembaga penyiaran swasta dikarenakan kepemilikan asset oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha (non-aktif) lebih dari 3 (tiga) tahun serta kekayaan perseroan telah berkurang sedemikian rupa;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Akta Pendirian PT. Radio Suara Situbondo tentang Pembubaran dan likuidasi disebutkan : "Dengan mengindahkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka pembubaran perseroan dapat dilakukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  ( tiga perempat ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Situbondo beserta Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo";
- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut telah disetujui oleh pihak Pemegang saham yang lain yaitu Para Termohon yang tidak keberatan, maka sudah sepatutnya dan beralasan jika Pengadilan Negeri Situbondo mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk membubarkan PT. Radio Suara Situbondo dan menunjuk likuidator sebagai orang yang berkewajiban memberitahukan kepada para kreditur dan memberitahukan kepada Menteri yang berwenang tentang pembubaran PT. Radio Suara Situbondo tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo dalam permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sit telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 April 2019, sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo yang beralamat di Jalan Baluran Nomor 01, Situbondo;

3. Menetapkan Drs. H. SURADJI, MM., yang bertempat tinggal di Jalan Anggrek B/14, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Dusun Krajan, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai likuidator atas pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;
4. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk tunduk dan patuh pada penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 911.000, (Sembilan ratus ribu rupiah);

Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sit tanggal 11 April 2019 tersebut merupakan penetapan atas permohonan dari PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO selaku Pemegang Saham Mayoritas, Adapun permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo karena PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO selaku Pemegang Saham Mayoritas telah berusaha untuk diadakan RUPS namun tidak dapat terselenggara karena tidak ada tanggapan dari PT. Radio Situbondo sehingga dengan dasar tersebut maka PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri Situbondo dan yang menjadi Termohon adalah 4 Pemegang saham lainnya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Radio Suara Situbondo No. 66 Tahun 2005, hal tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Alasan diajukan permohonan PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO selaku Pemegang Saham Mayoritas karena sejak tahun 2014 sudah tidak beropersional lagi dan selalu merugi serta assetnya sudah berkurang karena hilang dan sudah menjadi temuan BPK dan Inspektorat ketika dilakukan pemeriksaan, sehingga sudah sekitar 5 tahun PT Radio Suara Situbondo sudah tidak beropersional lagi, hal ini bersesuaian dengan pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan "permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" sebagaimana juga dalam penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:

Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain: a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak; b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS; d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Penetapan Pengadilan Negerti Situbondo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sit tanggal 11 April 2019 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dasar hukum, alasan hukum dan keadaan PT Radio Suara Situbondo tersebut, maka secara hukum PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Radio Suara Situbondo kepada Pengadilan Negerti Situbondo.

### **PENUTUP**

Pembubaran Perseroan Terbatas telah diatur secara yuridis berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku bagi Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) atau lebih selaku pemegang saham dan bagi Perseroan usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana ditentukan pasal 153 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memiliki dasar hukum dan karakteristik yang berbeda berdasarkan pasal 153 G Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penetapan Pengadilan Negerti Situbondo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sit tanggal 11 April 2019 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO selaku Pemegang Saham Mayoritas telah berusaha untuk diadakan RUPS namun tidak dapat terselenggara karena tidak ada tanggapan dari PT. Radio Situbondo sehingga dengan

dasar tersebut maka PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri Situbondo dengan keadaan PT. Radio Situbondo sejak tahun 2014 sudah tidak beroperasional lagi dan selalu merugi serta asetnya sudah berkurang karena hilang dan sudah menjadi temuan BPK dan Inspektorat ketika dilakukan pemeriksaan, maka secara hukum PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Radio Suara Situbondo kepada Pengadilan Negeri Situbondo.

### DAFTAR PUSTAKA

- Harapap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Edited by VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Yuridika, 2001.
- . *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhjad, Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Gentapublishing, 2012.
- Salsabilla, Nenden Sonia, and Ahmad Suryono. "Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Ampana Mandiri Property Oleh Kejaksaan (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.POSO)." *Journal Customary Law* 1, no. 1 (February 29, 2024): 12. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2286>.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Syahrida. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media, 2015.